



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lampoko Kecamatan Balusu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau burni dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Lampoko Kecamatan Balusu yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Lampoko yaitu 8,25 km² (delapan koma dua puluh lima kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Lampoko Kecamatan Balusu dengan Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja:
 - a. dimulai dari TK 73.11.04.2005-07.2002-07.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu dan Desa Lampoko Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 672 m (enam ratus tujuh puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 579 m (lima ratus tujuh puluh sembilan meter)

- sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 833 m (delapan ratus tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 902 m (sembilan ratus dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir pantai.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lampoko Kecamatan Balusu dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu:
- a. dimulai dari TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lampoko dengan Desa Balusu dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 282 m (dua ratus delapan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 306 m (tiga ratus enam meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 247 m (dua ratus empat puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan mengikuti sungai sejauh 685 m (enam ratus delapan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 946 m (sembilan ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol

- dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 432 m (empat ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 725 m (tujuh ratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 331 m (tiga ratus tiga puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sungai;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 695 m (enam ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir sungai;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 293 m (dua ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu nol) yang terletak pada pinggir sungai;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 974 m (sembilan ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir sungai dan jembatan;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 585 m (lima ratus delapan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 443 m (empat ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 600 m (enam ratus meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-014 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu empat) yang terletak pada pinggir sungai;

- p. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 503 m (lima ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-015 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu lima) yang terletak pada pinggir sungai;
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 462 m (empat ratus enam puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-016 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu enam) yang terletak pada pinggir sungai;
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 643 m (enam ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.07.2002-07.2003-017 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol satu tujuh) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - s. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 374 m (tiga ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-07.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Lampoko dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu dan Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja.
- (3) Segmen Batas antara Desa Lampoko Kecamatan Balusu dengan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu:
- a. dimulai dari TK 73.11.07.1001-07.2002-07.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lampoko dengan Desa Balusu dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 161 m (seratus enam puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 390 m (tiga ratus sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 115 m (seratus lima belas meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 612 m (enam ratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai dan pematang sawah sejauh 424 m (empat ratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 220 m (dua ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol enam) yang terletak pada pematang sawah;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 109 m (seratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pematang tambak; dan
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang tambak sejauh 304 m (tiga ratus empat meter) sampai pada TK 73.11.07.1001-07.2003-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tujuh titik satu nol nol satu garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lampoko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lampoko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6



Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Ditetik tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid pemdes	
Ditetik tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LAMPOKO
 KECAMATAN BALUSU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU

1. DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA AJAKKANG
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.20 05-07.2002- 07.2003-000	119°	38'	12.47 9" BT	4°	17'	8.264" LS	792697.7 45	9525796.8 19
TK.73.11.04.20 05-07.2003- 001	119°	37'	52.89 0" BT	4°	17'	3.141" LS	792093.8 19	9525956.3 37
TK.73.11.04.20 05-07.2003- 002	119°	38'	2.134" BT	4°	17'	15.80 6" LS	792377.7 18	9525566.0 76
TK.73.11.04.20 05-07.2003- 003	119°	37'	40.24 9" BT	4°	17'	5.158" LS	791703.5 55	9525895.6 78
TK.73.11.04.20 05-07.2003- 004	119°	37'	25.37 4" BT	4°	17'	28.46 4" LS	791242.1 20	9525180.9 13

2. DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA BALUSU
 KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.10 01-07.2002- 07.2003-000	119°	39'	2.126" BT	4°	18'	37.67 3" LS	794220.1 39	9523043.3 22
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 001	119°	39'	5.453" BT	4°	18'	29.90 6" LS	794323.6 17	9523281.7 12
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 002	119°	39'	5.779" BT	4°	18'	19.97 6" LS	794334.7 30	9523586.9 10
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 003	119°	39'	12.75 5" BT	4°	18'	18.50 7" LS	794550.1 54	9523631.3 07
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 004	119°	39'	21.05 9" BT	4°	18'	0.808" LS	794808.2 56	9524174.4 32
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 005	119°	39'	4.225" BT	4°	17'	46.97 9" LS	794290.3 15	9524601.2 89

TK.73.11.07.20 02-07.2003- 006	119°	39'	11.73 2" BT	4°	17'	35.24 2" LS	794523.2 16	9524961.2 56
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 007	119°	39'	29.93 8" BT	4°	17'	33.84 5" LS	795085.1 25	9525002.2 66
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 008	119°	39'	25.04 1" BT	4°	17'	24.84 5" LS	794934.9 74	9525279.4 18
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 009	119°	39'	9.267" BT	4°	17'	25.72 8" LS	794448.1 40	9525253.9 51
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 010	119°	39'	15.73 2" BT	4°	17'	20.26 1" LS	794648.2 31	9525421.3 01
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 011	119°	38'	51.12 5" BT	4°	17'	23.91 9" LS	793888.5 45	9525311.4 98
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 012	119°	38'	44.47 2" BT	4°	17'	9.352" LS	793684.8 15	9525759.9 68
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 013	119°	38'	38.63 7" BT	4°	17'	20.64 8" LS	793503.5 75	9525413.3 63
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 014	119°	38'	25.30 0" BT	4°	17'	29.00 1" LS	793091.1 55	9525158.0 40
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 015	119°	38'	27.37 6" BT	4°	17'	15.29 7" LS	793156.6 40	9525579.0 59
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 016	119°	38'	27.26 4" BT	4°	17'	4.720" LS	793154.3 25	9525904.1 66
TK.73.11.07.20 02-07.2003- 017	119°	38'	18.09 5" BT	4°	17'	18.81 5" LS	792869.8 97	9525471.9 02
TK.73.11.04.20 05-07.2002- 07.2003-000	119°	38'	12.47 9" BT	4°	17'	8.264" LS	792697.7 45	9525796.8 19

3. DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU DENGAN KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik			
TK.73.11.07.10 01-07.2002- 07.2003-000	119°	39'	2.126" BT	4°	18'	37.67 3" LS	794220.1 39	9523043.3 22
TK.73.11.07.10 01-07.2003-001	119°	38'	57.06 1" BT	4°	18'	37.88 7" LS	794063.8 14	9523037.3 06
TK.73.11.07.10 01-07.2003-002	119°	38'	52.91 4" BT	4°	18'	26.69 6" LS	793937.0 65	9523381.7 28
TK.73.11.07.10 01-07.2003-003	119°	38'	49.59 3" BT	4°	18'	28.37 7" LS	793834.4 06	9523330.3 99

TK.73.11.07.10 01-07.2003-004	119°	38'	35.19 7" BT	4°	18'	17.03 7" LS	793391.4 27	9523680.5 01
TK.73.11.07.10 01-07.2003-005	119°	38'	24.44 3" BT	4°	18'	17.78 7" LS	793059.5 06	9523658.6 07
TK.73.11.07.10 01-07.2003-006	119°	38'	20.03 4" BT	4°	18'	14.92 3" LS	792923.7 75	9523747.1 10
TK.73.11.07.10 01-07.2003-007	119°	38'	20.26 4" BT	4°	18'	11.41 4" LS	792931.2 63	9523854.9 33
TK.73.11.07.10 01-07.2003-008	119°	38'	10.48 9" BT	4°	18'	10.37 3" LS	792629.7 36	9523887.9 86

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 34 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LAMPOKO
 KECAMATAN BALUSU

PETA BATAS DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU



PARAF HIERARKI

Suardi Saleh	[Signature]
Asisten II	
Kabag Hukum	[Signature]
Ditandatangani	

BUPATI BARRU,
 [Signature]
 SUARDI SALEH